



IMPLEMENTASI KERJASAMA



ANTARA PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PENGURUS CABANG HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(HIMPAUDI) KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor : 4.2.6/UN32.1/KS/2025

Nomor: 005/IA/PC.HIMP.SKN.MLG/II/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Pramono, S.Pd.,M.Or** : Kordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Farida Verawati, SE.,S.Pd** : Ketua Pengurus Cabang Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kota Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Ketua PC HIMPAUDI Kec.Sukun Kota Malang yang berkedudukan di JL. Bandulan No.615 C Kel.Bandulan Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- 2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian tahun 2025 s.d. 2026.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- 1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia dengan penanggungjawab Dr. Pramono, S.Pd, M.Or (pramono.fip@um.ac.id).
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.
- 3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- 4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan penelitian.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pengajaran ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari dana Non APBN.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 5 Februari 2025 sampai dengan 5 Februari 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- 1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salahsatu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- 3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama


Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- 4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi
SI Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini


Dr. Pramono, S.Pd., M.Or

PIHAK KEDUA

Ketua PC HIMPAUDI
Kota Malang


Randa verawati, SE., S.Pd



MENGETAHUI
Dekan FIP-UM,


Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

